

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat di Negara Republik Indonesia, menjadikannya sebagai negara kepulauan paling besar di dunia serta menawarkan potensi luar biasa untuk menjadikannya sebagai pusat maritim di dunia. Berbekal kekuatan ini Indonesia semakin bergegas membangun perekonomian berbasis lautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat nusantara. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹ Penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 memiliki maksud bahwa negara memiliki kebebasan atau kewenangan penuh (*vollidige bevoegdeid*) untuk menentukan kebijakan yang dibutuhkan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*) dan mengevaluasi, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam.²

Selain itu berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa Wilayah Negara Kesatuan Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Wilayah Negara merupakan salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan

¹ Constitution-RI.1945, “Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Warga dan Negara* (1945): 1–166, <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>.

² Frim Aldisun, Ukas Ukas, and Zuhdi Arman Zuhdi Arman, “Analisis Yuridis Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan-Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Di Kepulauan Riau,” *Jurnal Cahaya Keadilan* 10, no. 1 (2022): 1–12.

dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Memiliki luas wilayah kurang lebih 8.205.961 km² dengan wilayah sejumlah 3,25 juta km² dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).³ Negara-negara yang memiliki garis pantai, termasuk Indonesia, memiliki kedaulatan penuh atas perairan daratan, perairan kepulauan, dan laut teritorial mereka. Selain itu, sebagai zona tambahan, mereka memiliki hak eksklusif di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, termasuk hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana.⁴ Maka pertumbuhan ekonomi di bidang pemanfaatan ruang laut juga semakin meningkat dengan pesat dikarenakan lautan yang melingkupi nusantara adalah milik bersama seluruh rakyat Indonesia.

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (selanjutnya disingkat dengan KKPR) berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), selanjutnya disebut UU Cipta Kerja, pada Pasal 16 ayat (2) Bagian kesatu dalam Pasal 18: “Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Pusat”. Pasal 22B Bagian Kesatu dalam

³ Dimas Haryo Nugroho Putro and Yanto Budisusanto, “Analisis Izin Lokasi Dan Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut Dengan RZWP3-K (Studi Kasus: Kab. Situbondo, Provinsi Jawa Timur),” *Jurnal Teknik ITS* 8, no. 2 (2019).

⁴ Hayu Sasvia, “228 <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/> UKM Lex Scientia, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,” *Law Review* 3, no. 2 (2019): 227–234, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>.

Pasal 18: “Orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan pemanfaatan laut wajib memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.

Hampir semua organisme hidup di seluruh dunia memanfaatkan lautan sebagai sumber daya vital. Potensi yang ada di perairan laut, baik di atas maupun bawah permukaan air itu, dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya jika dikelola dengan baik.⁵ Hal ini juga diatur dalam Pasal 47 ayat (4) yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut”. Serta dalam Pasal 47A ayat (2) yang berbunyi: “Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan: a. Biofarmakologi laut; b. Bioteknologi laut; c. Pemanfaatan air laut selain energi; d. Wisata bahari; e. Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam; f. Telekomunikasi; g. Instalasi ketenagalistrikan; h. Perikanan; i. Perhubungan; j. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi; k. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara; l. Pengumpulan data dan penelitian, m. Pertahanan dan keamanan; n. Penyediaan sumber daya air; o. Pulau buatan; p. Dumping; q. Mitigasi Bencana; r. Kegiatan Pemanfaatan ruang laut lainnya”.

Dibawah pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah memastikan bahwa akses terhadap penggunaan kesesuaian ruang laut bertujuan untuk mendukung pertumbuhan berbagai potensi di tanah air. Kementerian

⁵ E Pasaribu and A Anggoro, “Pemetaan Kawasan Kesesuaian Dan Pengelolaan Serta Pemanfaatan Ruang Laut Di Kota Bengkulu,” *Prosiding Seminar Nasional ...* (2023): 255–261.

Kelautan dan Perikanan berwenang dalam memberikan kepastian hukum berusaha dan investasi bagi seluruh masyarakat Indonesia dari beragam latar belakang. Kebijakan selalu berfokus pada tindakan (*action oriented*) dan masalah (*problem oriented*). Dengan demikian, kebijakan merupakan aturan atau keputusan yang mengatur tindakan terkait yang dilakukan dengan cara yang konsisten dan direncanakan untuk menyelesaikan masalah yang ada.⁶

Kebijakan perizinan menjadi alat kendali yang krusial dalam mewujudkan pembangunan ruang laut yang berkelanjutan. Kebijakan kesesuaian ruang laut yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dapat berjalan sendiri; pelaksanaannya memerlukan sinergi yang erat antara berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, serta pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk menjamin bahwa masing-masing dari kebijakan tersebut diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks ini, sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci utama dalam setiap proses pemanfaatan ruang laut, khususnya di sektor perekonomian berbasis maritim. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan akan mendukung pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, yang dapat mencukupi kebutuhan bermasyarakat tanpa mempertaruhkan potensi sumber daya untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas dan pelatihan bagi para pemangku kepentingan harus menjadi prioritas agar kebijakan perizinan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga mampu mendorong lonjakan ekonomi yang berkelanjutan dan

⁶ Febrianto Gabriello Owen Katiandagho, "Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil," *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020): 97–108.

mempertahankan keberlanjutan ekologis. Dengan kolaborasi yang baik dan sumber daya manusia yang terlatih, pembangunan ruang laut dapat dilakukan secara harmonis, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta menjaga ekosistem laut untuk masa depan.

Perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan laut menimbulkan banyak polemik yang terjadi di masyarakat, lebih khusus untuk perizinan berusaha. Sejauh ini, pemanfaatan ruang laut masih belum diatur secara umum dalam UU Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 2014, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi.⁷ Dalam Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, selanjutnya disebut Kepdirjen 77/2023, mengatur perihal penyelesaian sengketa di wilayah ruang laut di mana dijelaskan dalam BAB VIII Penyelesaian sengketa penataan ruang laut diselenggarakan oleh Tim Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Ruang lingkup yang dapat diselesaikan dalam penyelesaian sengketa penataan ruang laut meliputi dua aspek yaitu perencanaan ruang dan penataan ruang.

Kegiatan yang dilaksanakan di daerah pesisir dan laut perlu mempertimbangkan berbagai aspek penting, termasuk kelestarian lingkungan dan keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan wilayah untuk mempersiapkan sumber daya. Hal ini sangat krusial untuk memperhatikan

⁷ Maret Priyanta, "Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 20.

keserasian antara penggunaan sumber daya dan keberlangsungan hidup di masa depan. Dalam konteks pengembangan kawasan pesisir dan laut, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, dapat muncul berbagai permasalahan yang serius. Misalnya, penataan ruang yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem, penurunan kualitas lingkungan, serta konflik antara pelaku usaha dan masyarakat lokal.

Daya dukung fisik, sosial, dan lingkungan juga harus diperhitungkan secara cermat; jika daya dukung kawasan tidak memadai untuk menampung aktivitas manusia yang terus meningkat, maka akan timbul dampak negatif yang bisa berpengaruh negatif pada semua pihak. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut sangat diperlukan agar semua aspek dapat terintegrasi dengan baik, sehingga pengembangan yang dilakukan tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini namun untuk melindungi kepentingan generasi mendatang. Tindakan seperti mengeksploitasi sumber daya dan berpindah fungsi lahan untuk beberapa bagian, sering kali menyebabkan degradasi lingkungan, sehingga menjadi permasalahan dalam pengembangan wilayah pesisir dan laut.⁸

Aparat penegak hukum perlu melakukan pengawasan kepada beberapa pelaku usaha yang hendak memanfaatkan ruang laut dalam kegiatan berusaha. Pengawasan kesesuaian ruang laut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pemetaan, pemantauan, serta evaluasi. Pemetaan digunakan untuk mengukur

⁸ Nanditya Putri Destyananda, Fali Suhadi, and Erna Setijaningrum, "Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir Dan Laut Di Kepulauan Karimunjawa," *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 18, no. 1 (2022): 47–60.

keadaan laut dan potensi sumber daya alam di dalamnya. Pemantauan dilakukan agar dapat memastikan bahwa aktivitas manusia di ruang laut tidak merusak lingkungan dan kehidupan laut. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan program pengelolaan ruang laut⁹. Tujuan dilakukannya pengawasan ini untuk memastikan bahwa aktivitas dalam pengelolaan ruang laut dilakukan secara berkelanjutan dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap warga masyarakat yang dirugikan akibat dari diterbitkannya perizinan KKPRL dapat mengajukan beberapa keberatan yang dapat diselesaikan di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Dengan adanya perizinan KKPRL dapat memberikan kepastian hukum untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang berbasis pemanfaatan ruang laut sesuai dengan amanah UU Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), yang selanjutnya disebut dengan UU PWP3K dan terakhir diubah beberapa Pasal pada UU Cipta Kerja. Di Kabupaten Sumenep, terdapat aktivitas tambak udang yang tidak memiliki izin berusaha yang mengakibatkan kerusakan lingkungan karena limbah yang dibuang secara illegal.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, dilakukan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana karakteristik sengketa pemanfaatan ruang laut dan apakah strategi penyelesaian ruang laut dalam kegiatan berusaha di Wilayah Kabupaten Sumenep

⁹ Andi Tamaruddin et al., “Jurnal Hukum” 7 (2024): 59–79.

¹⁰ Moh Razin, “Tambak Udang Marak Tanpa Izin, Tim Pemkab Sumenep Kompak Tidak Berani Tutup,” *Kabar Madura*, last modified 2024, accessed August 27, 2024, <https://kabarmadura.id/tambak-udang-marak-tanpa-izin-tim-pemkab-sumenep-kompak-tidak-berani-tutup/>.

telah sesuai dengan Kepdirjen 77/2023.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah karakteristik sengketa pemanfaatan ruang laut pada kegiatan berusaha di wilayah perairan Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan Kepdirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023?
- 1.2.2. Bagaimana strategi penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut pada kegiatan berusaha di wilayah perairan Kabupaten Sumenep?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memuat beberapa tujuan sebagai capaian akhir tahap penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:

- 1.3.1. Mengetahui apakah karakteristik sengketa pemanfaatan ruang laut pada kegiatan berusaha di wilayah perairan Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan Kepdirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023.
- 1.3.2. Menganalisis bagaimana strategi penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut pada kegiatan berusaha di wilayah perairan Kabupaten Sumenep.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis, yakni sebagai berikut:

- 1.4.1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi

peningkatan dan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Agraria terkhususnya dalam pemanfaatan ruang laut.

- b. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya mengenai Hukum Agraria terkhususnya dalam pemanfaatan ruang laut.

1.4.2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan dalam segala bentuk penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat khususnya mengenai pentingnya melakukan perizinan KKPR dalam kegiatan berusaha agar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas akhir yang diusulkan
1.	Status Penguasaan Lahan Oleh Petambak Garam Pada	Bagaimana hubungan hukum atas penguasaan lahan oleh	Isu dalam penelitian sebelumnya adalah berkaitan dengan	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini

	Daerah Sentra Penghasil Dan Implikasinya Terhadap Penyediaan Air Tua (Studi Di Kabupaten Sampang)	Petambak Garam pada daerah sentra penghasil garam di Kabupaten Sampang? Apakah status dan ketersediaan lahan tambak garam pada daerah sentra penghasil di Kabupaten Sampang dapat memenuhi kebutuhan air tua secara mandiri?	pemanfaatan ruang laut dan pesisir di bidang usaha petambak garam pada daerah sentra penghasil dan membahas terkait implikasi penyediaan air tua. Dan studi kasus dari penelitian sebelumnya berlokasi di Kabupaten Sampang	menelaah apakah karakteristik sengketa dan upaya penyelesaian kasus dalam pemanfaatan ruang laut pada sektor kegiatan berusaha di wilayah perairan Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan Kepdirjen 77/2023.
2.	Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan	Bagaimana implikasi dari konsepsi kesesuaian kegiatan ruang laut di Indonesia dalam pemanfaatan ruang laut? Bagaimana	Isu dalam penelitian sebelumnya adalah berkaitan dengan implikasi konsepsi kesesuaian pemanfaatan ruang laut berdasarkan konsep dalam	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini menelaah apakah karakteristik sengketa dan upaya penyelesaian kasus dalam pemanfaatan ruang laut pada

	Maret Priyanta, Jurnal Wawasan Yuridika, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Tahun 2021	arah kebijakan pemanfaatan ruang laut dalam pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan?	UU Cipta Kerja yang mengacu pada konsep “ketaatan” serta “kepatuhan” terhadap persyaratan menjadi indikator pola apa yang akan digunakan dalam sistem perizinan	sektor kegiatan berusaha di wilayah perairan Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan Kepdirjen 77/2023.
3.	Evaluasi Aspek Teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Dzaky Fauzan, Taufiqur Rachman, dan Muhammad Fadly, Jurnal Riset Sains dan	Bagaimana Penilaian aspek teknis kelayakan dokumen oleh tim penilai merupakan proses evaluasi dokumen sebagai landasan untuk pemberian izin?	Isu pada penelitian sebelumnya lebih mengacu pada teknis penilaian kelayakan dokumen yang menjadi dasar penerbitan perizinan untuk melakukan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2023	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini menelaah apakah karakteristik sengketa dan upaya penyelesaian kasus dalam pemanfaatan ruang laut pada sektor kegiatan berusaha di wilayah perairan Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan Kepdirjen 77/2023.

	Teknologi, Universitas Hasanuddin, Tahun 2023			
4.	Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Wisata Bahari Di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Gulam Arafat, Dheni Kusumarani, Jurnal Penataan Ruang, Tahun 2024	Bagaimana Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk wisata bahari terhadap dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan kepulauan Raja Ampat?	Isu dalam penelitian sebelumnya adalah berkaitan dengan dokumen perencanaan pengelolaan zonasi kawasan konservasi perairan kepulauan Raja Ampat sebagaimana amanat PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini menelaah apakah karakteristik sengketa dan upaya penyelesaian kasus dalam pemanfaatan ruang laut pada sektor kegiatan berusaha di wilayah perairan Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan Kepdirjen 77/2023.

Skripsi yang ditulis oleh Ardian Sukma Widiasta di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2024 berjudul "Status Penguasaan Lahan Oleh Petambak Garam Pada Daerah Sentra Penghasil Dan Implikasinya Terhadap Penyediaan Air Tua (Studi Di Kabupaten Sampang)" mengangkat dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana hubungan hukum atas penguasaan lahan oleh petambak garam di daerah sentra penghasil garam di Kabupaten Sampang? Kedua, apakah status dan ketersediaan lahan tambak garam di daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan air tua secara mandiri? Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan ruang laut dan pesisir dalam konteks usaha petambak garam, serta membahas implikasi terkait penyediaan air tua. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada isu pemanfaatan ruang laut, tugas akhir ini akan menelaah karakteristik sengketa dan upaya penyelesaian kasus dalam pemanfaatan ruang laut pada sektor kegiatan berusaha di wilayah perairan Kabupaten Sumenep, dengan fokus pada kesesuaian dengan Kepdirjen 77/2023. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru mengenai tantangan dan solusi dalam pengelolaan ruang laut serta dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya lokal.

Penelitian sebelumnya yang berjudul "Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan" mengangkat rumusan masalah mengenai implikasi dari konsepsi kesesuaian kegiatan ruang laut di Indonesia serta arah kebijakan pemanfaatan ruang laut dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Isu hukum yang diteliti berkaitan dengan konsepsi kesesuaian pemanfaatan ruang laut berdasarkan Undang-Undang

Cipta Kerja, dengan fokus pada ketaatan dan kepatuhan terhadap persyaratan sebagai indikator dalam sistem perizinan. Berbeda dengan penelitian tersebut, tugas akhir yang diusulkan akan menelaah karakteristik sengketa dan upaya penyelesaian kasus dalam pemanfaatan ruang laut pada sektor kegiatan berusaha di wilayah perairan Kabupaten Sumenep, serta kesesuaiannya dengan Kepdirjen 77/2023. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan perspektif baru mengenai bagaimana sengketa dalam pemanfaatan ruang laut dapat dikelola secara efektif, serta menilai sejauh mana kebijakan yang ada diterapkan dalam praktik di lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dzaky Fauzan, Taufiqur Rachman, dan Muhammad Fadly dalam jurnal "Evaluasi Aspek Teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Sesuai dengan UU Cipta Kerja" mengangkat isu penting mengenai penilaian aspek teknis kelayakan dokumen oleh tim penilai sebagai proses evaluasi yang krusial untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang laut. Penelitian ini lebih fokus pada teknis penilaian kelayakan dokumen yang menjadi landasan bagi izin pemanfaatan ruang laut, sesuai dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Berbeda dengan penelitian ini, tugas akhir yang diusulkan akan menelaah karakteristik sengketa dan upaya penyelesaian kasus dalam pemanfaatan ruang laut pada sektor kegiatan berusaha di wilayah perairan Kabupaten Sumenep, serta kesesuaiannya dengan Kepdirjen 77/2023. Dengan pendekatan yang berbeda ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai tantangan dan solusi dalam pengelolaan ruang laut, serta bagaimana kebijakan dan regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif dalam konteks lokal. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana sengketa yang terjadi

dapat dikelola dan diselesaikan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, sehingga mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gulam Arafat dan Dheni Kusumarani dalam jurnal "Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Wisata Bahari Di Raja Ampat, Papua Barat Daya" pada tahun 2024 berfokus pada bagaimana KKPRL untuk wisata bahari terhadap dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan kepulauan Raja Ampat. Isu yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan dokumen perencanaan pengelolaan zonasi kawasan konservasi, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633), yang selanjutnya disebut dengan PP 21/2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701), yang selanjutnya disebut dengan Permen-KP 28/2021. Sementara itu, perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah fokus penelitian ini yang akan menelaah karakteristik sengketa dan upaya penyelesaian kasus dalam pemanfaatan ruang laut pada sektor kegiatan berusaha di wilayah perairan Kabupaten Sumenep, serta kesesuaiannya dengan Kepdirjen 77/2023. Dengan pendekatan yang berbeda ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan baru mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ruang laut dan bagaimana kebijakan yang ada dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung keberlanjutan sumber daya laut.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sengketa yang terjadi dapat dikelola dan diselesaikan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, sehingga mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan analisis *Socio Legal Research*, yang berfokus pada studi kasus. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai gejala sosial yang mencerminkan interaksi antara norma hukum dan realitas sosial di sekitarnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat hukum dari sudut pandang normatif atau teks perundang-undangan semata, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum berfungsi dalam praktik dan dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika sosial yang mempengaruhi penerapan hukum, serta bagaimana masyarakat merespons kebijakan dan regulasi yang ada.¹¹ Melalui analisis ini, diharapkan dapat terungkap berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dalam mengatur kehidupan sosial, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Maka dari itu, penelitian ini menyediakan wawasan lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat, serta pentingnya memperhitungkan konteks sosial dalam setiap kebijakan hukum

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

yang diterapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian *Sosio Legal Research*, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial yang menekankan pada bagaimana individu atau masyarakat berinteraksi dengan hukum.¹² Sedangkan untuk penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang menganalisis dan meneliti bagaimana kerja hukum dalam masyarakat.¹³ Pada metode ini, nantinya peneliti akan turun ke lapangan untuk melihat cara kerja hukum di masyarakat terkait karakteristik sengketa dan upaya penyelesaian kasus dalam pemanfaatan ruang laut pada sektor kegiatan berusaha.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian dengan pendekatan fakta merupakan penelitian yang menggunakan data empiris yang diperoleh melalui observasi untuk membuktikan apakah ketentuan hukum telah dijalankan oleh pihak-pihak terkait.¹⁴ Yang kemudian melalui pendekatan ini, akan melihat fakta yang terjadi di lapangan mengenai karakteristik sengketa dan upaya penyelesaian kasus dalam pemanfaatan ruang laut pada sektor kegiatan berusaha di wilayah perairan Sumenep. Sedangkan dalam pendekatan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang relevan digunakan sebagai landasan utama untuk melakukan analisis.¹⁵

¹² Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm 87.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2004).

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Pustaka Pelajar, 2010), 185.

Yang selanjutnya peneliti menganalisis dan mengkaji regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut pada kegiatan berusaha.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan relevan yang dengan beberapa pihak seperti Pemerintah Kabupaten Sumenep dan para pelaku usaha yang memiliki kegiatan berusaha dengan memanfaatkan ruang laut. *Interview* ini dilakukan menggunakan petunjuk wawancara (*Interview Guide*) dengan tujuan adanya arah pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan membaca beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

c. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari beberapa sumber seperti wawancara dengan narasumber, maupun observasi serta laporan yang kemudian diolah sebagai sumber data

utama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa instansi dan pelaku usaha dalam hal karakteristik sengketa dan upaya penyelesaian kasus dalam pemanfaatan ruang laut pada sektor kegiatan berusaha di Kabupaten Sumenep yang kemudian melihat apakah para pelaku usaha telah memiliki perizinan KKPRL untuk melakukan kegiatan berusaha dengan memanfaatkan ruang laut. Maka untuk memperoleh data primer, dilakukan mewawancarai beberapa pihak sebagai berikut:

- 1). Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep
- 2). Pemerintah Desa Gersik Putih dan Desa Belluk Ares
- 3). Pelaku Usaha di Wilayah Pesisir dan Perairan Kabupaten Sumenep

d. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan atau bersumber dari luar, sebagai berikut:

- 1). Undang-undang Dasar 1945
- 2). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008, Tentang Wilayah Negara
- 3). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 4). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-undang.

- 5). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 6). Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
- 7). Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

e. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan lokasi di Kabupaten Sumenep, mengingat bahwasanya Sumenep merupakan kabupaten dengan total luas wilayah perairan mencapai 50.000 km².¹⁶ Hal tersebut yang menjadikan Kabupaten Sumenep sebagai kabupaten dengan luas wilayah perairan terbesar di Pulau Madura.

f. Responden

Penentuan responden sebagai informan dengan cara melihat ciri dan populasi yang dapat memenuhi kebutuhan data primer, dalam hal ini responden utama berfokus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan Pelaku Usaha yang memanfaatkan ruang laut dalam kegiatan berusaha. Dalam

¹⁶ Media Centre, "Wabup Ach. Fauzi Harapkan Roket Tasek Jadi Investasi Wisata," last modified 2019, <https://sumenepkab.go.id/berita/baca/wabup-ach-fauzi-harapkan-roket-tasek-jadi-investasi-wisata>.

penelitian ini, data dan informasi akan diambil melalui narasumber di beberapa pemerintah kecamatan, yakni Kecamatan Ambunten, Kecamatan Kalianget, Kecamatan Gapura dan beberapa pelaku usaha di wilayah tersebut.

1.6.4. Metode Analisis Data

Langkah yang dilakukan setelah proses pengumpulan data dan bahan hukum adalah mengolahnya secara sistematis dan terstruktur. Tujuannya adalah untuk menyajikan data secara runtut sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut. Dengan kata lain, data yang terkumpul akan dirapikan dan diorganisasikan agar mudah dipahami dan di analisis.¹⁷ Seluruh informasi yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, dianalisis dan dihubungkan dengan peraturan berlaku, teori hukum yang relevan, dan kajian pustaka yang ada. Tujuannya adalah untuk menyajikan analisis yang mendalam dan menyeluruh mengenai karakteristik sengketa dan upaya penyelesaian kasus dalam pemanfaatan ruang laut pada sektor kegiatan berusaha di wilayah perairan Kabupaten Sumenep. Dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai narasumber, termasuk pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha, penelitian memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola sengketa yang muncul serta beberapa pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikannya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

seperti Kepdirjen 77/2023 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi terkini pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Sumenep, tetapi juga rekomendasi terkait kebijakan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan. Pendekatan ini penting untuk menjamin bahwa pengelolaan sumber daya kelautan harus dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini, namun juga untuk melindungi kelestarian lingkungan serta memastikan kehidupan masyarakat pesisir di masa depan. Setelah dilakukan analisis, maka akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan serta menguraikan fakta yang ditemukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 15.